

**HAK PEWARISAN ANAK ANGGAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI INDONESIA**

Raditya Dihyan Apsari<sup>1)</sup>, Allisa Qhotrunnada<sup>2)</sup>  
UPN "Veteran" Jawa Timur

## Correspondence

Email: [21071010092@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010092@student.upnjatim.ac.id)  
dan [allisaqhotrunnada@gmail.com](mailto:allisaqhotrunnada@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 13 December 2023 Accepted: 22 December 2023 Published: 23 December 2023

**ABSTRACT**

Anak angkat adalah individu yang tidak mempunyai hubungan biologis dengan orang tuanya, namun dibesarkan dan diperlakukan seolah-olah mereka adalah anak kandungnya sendiri. Dalam sistem hukum adat, anak angkat tidak memutuskan hubungan biologisnya, karena tindakan pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Anak angkat mempunyai pilihan untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tergantung pada keadaan spesifiknya. Pengangkatan anak diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda menurut hukum adat: mereka yang tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan anak tersebut, dan individu yang merupakan bagian dari keluarga anak tersebut. Dalam budaya adat Banjar, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, melainkan dipandang sebagai individu yang berstatus ahli waris. Menurut norma budaya Jawa, anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, asalkan ia berperilaku baik. Menurut adat istiadat tradisional Toraja, anak angkat dianggap sebagai penerus asalkan memenuhi kewajiban yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

**Kata kunci:** Anak Angkat, Hak Pewarisan Anak Angkat, Praktik Pengangkatan Anak

**Pendahuluan**

Pasangan suami istri mungkin memiliki kecenderungan alami untuk mengadopsi anak guna melanggengkan garis keturunan mereka. Hal ini sering dilakukan oleh keluarga tanpa anak, yang menggunakan teknik berbeda, seperti adopsi, untuk mendapatkan anak. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antar anak dan menjamin warisan mereka, sehingga meningkatkan komposisi rumah tangga secara keseluruhan. Adopsi anak mencakup beragam variasi dan peraturan dalam penerapannya dan praktik budaya di seluruh lapisan masyarakat. Proses mengambil tanggung jawab membesarkan anak secara sah dalam bahasa Arab disebut dengan "Tabanni". Dalam kurun waktu 1917-1929, yang dimaksud dengan "mengambil anak sendiri" dalam Staatsblad adalah tata cara hukum pengangkatan anak orang lain, sehingga anak tersebut diakui secara sah sebagai anak sendiri. Dalam budaya Indonesia, adopsi sering kali berarti memberikan pengasuhan dan bantuan kepada anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh anggota keluarga dekat atau keluarga besar. Sementara itu, dalam budaya Barat, tindakan adopsi anak memberikan status dan pengakuan yang sama kepada anak tersebut seperti anak kandung. Anak angkat dalam budaya Barat mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung. Meski demikian, masyarakat Indonesia pada umumnya melarang keras masuknya budaya Barat sesuai dengan prinsip Islam. Praktek pengangkatan anak dalam hukum

Islam diatur dengan pengertian hadhanah. Pengangkatan anak tidak mengubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hukum Islam, adopsi berarti pengalihan tanggung jawab, perwalian, pengawasan, dan pengasuhan seorang anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah geografis dan tempat tinggal masing-masing rumah tangga. Oleh karena itu, perbendaharaan kata dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan adopsi anak berdasarkan hukum adat menunjukkan perbedaan yang mencolok, yang menunjukkan bahwa setiap yurisdiksi mungkin berbeda satu sama lain. Aturan adopsi di Indonesia nampaknya tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh sifat majemuk masyarakat Indonesia yang ditandai dengan keberagamannya. Ia memiliki beberapa sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia saat ini masih bervariasi. Hal ini merupakan hambatan dan hambatan dalam kerangka hukum Indonesia. Oleh karena itu, membangun kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu termasuk penetapan peraturan yang berkaitan dengan proses adopsi anak merupakan tugas yang menantang. Beragamnya sudut pandang mengenai permasalahan ini muncul karena adanya beberapa kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Anak angkat adalah keturunan yang tidak memiliki ikatan biologis dengan orang tuanya, namun diasuh dan dianggap seolah-olah merupakan keturunan kandungnya. Akibatnya, terjalin hubungan kekeluargaan yang setara dengan keturunan genetik seseorang. Mengadopsi anak berarti memutus hubungan biologis antara anak dan orang tua kandungnya. Tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi anak angkat, terutama yang berkaitan dengan hak mereka untuk mewarisi orang tua angkatnya. Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah tindakan memindahkan anak dari pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraannya. Ini mencakup aspek pendidikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Meski demikian, persoalan pengangkatan anak terkadang menimbulkan konflik soal pewarisan. Anak angkat tidak mempunyai ketentuan apapun dalam KUH Perdata dan KHI yang secara khusus mengatur tentang hak warisnya. Peraturan mengenai pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Akibat adanya perbedaan peraturan hukum di antara kelompok yang berbeda, maka asas yang sama juga berlaku pada peraturan mengenai masalah waris. Di Indonesia, sistem pengelolaan warisan dapat digolongkan menjadi tiga sistem hukum: Hukum Adat, Hukum

Islam, dan Hukum Perdata (BW). Ruang lingkup hukum waris berbeda-beda di berbagai yurisdiksi.

Anak-anak yang diangkat berdasarkan sistem hukum adat di Indonesia tetap memiliki hubungan biologis karena tindakan pengangkatan anak sudah menjadi hal yang lazim di negara ini sejak zaman dahulu. Alasan dan tujuan adopsi berbeda-beda, bergantung pada kerangka hukum yurisdiksi tertentu. Adanya kesenjangan ini mungkin disebabkan oleh adanya variasi sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral, serta disparitas sistem perkawinan yang menyebabkan pola pewarisan berbeda. Oleh karena itu, hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya berbeda. Anak angkat mempunyai pilihan untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tergantung pada keadaan spesifiknya. Kesenjangan ini muncul akibat adanya disparitas pengaruh pengangkatan anak terhadap hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sistem hukum adat, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak waris yang sama.

Pelaksanaan pewarisan menurut hukum waris meliputi tiga bagian pokok. Hukum waris adat mencakup tiga komponen penting: kehadiran seorang ahli waris, kehadiran beberapa ahli waris, dan tindakan pengalihan harta kepada ahli waris. Adapun menurut Rosnidar Sembiring, yang berhak mewaris menurut hukum waris adat meliputi keturunan kandung, nenek moyang, saudara kandung, ahli waris pengganti, dan orang-orang dalam ikatan suami-istri dengan ahli waris (janda atau duda). Selain itu, ada pula anak angkat, anak tiri, dan anak luar nikah.

## Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan mengandalkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hak hukum anak angkat di Indonesia, dengan penekanan khusus pada hukum adat yang relevan dalam konteks ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan berbeda: Pendekatan Konseptual, Pendekatan Hukum, dan Pendekatan Komparatif.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut hukum adat, pengangkatan anak dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

### 1. Bukan anggota keluarga

Pada jenis ini, pengangkatan anak bukan dari anggota keluarga biasanya bermula dari ketakutan keluarga karena tidak mempunyai keturunan. Anak angkat mempunyai kedudukan yang setara atau mirip dengan anak kandung, dan sudah menjadi kebiasaan untuk menghilangkan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Upacara pengangkatan anak diresmikan oleh Kepala Adat dan dilaksanakan oleh sanak saudara serta masyarakat melalui warisan atau sumbangan uang kepada keluarga kandung anak angkat. Pengangkatan anak semacam ini banyak terjadi di wilayah Kepulauan Lampung, Gayo, dan Nias.

## 2. Dari anggota keluarga

Pengangkatan anak semacam ini melibatkan penempatan anak yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau kekerabatan dengan calon keluarga angkatnya. Dalam budaya tradisional Bali, pengangkatan anak dilakukan melalui ritual adat antara lain pembakaran benang, yang melambangkan tindakan putusnya tali silaturahmi antara anak angkat dengan keluarga kandungnya. Selain itu, calon orang tua angkat wajib menyediakan sejumlah uang adat, serta pakaian wanita, dengan tujuan untuk memutuskan ikatan anak dengan ibu aslinya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Setelah ritual adat, anak tersebut akan diumumkan secara resmi dan dipersembahkan kepada masyarakat sesuai dengan tradisi orang tua angkat.

Hak pewarisan anak angkat berdasarkan sistem kekerabatan dalam hukum adat, antara lain:

### 1. Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang hanya menelusuri garis keturunan melalui laki-laki pendahulunya. Pengangkatan anak dalam sistem kekerabatan patrilineal meliputi pelaksanaan upacara adat yang berhasil memutus tali silaturahmi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan mengikuti upacara adat ini, anak angkat dapat memperoleh nama keluarga yang sama dengan orang tua angkatnya, sehingga berdampak besar terhadap pembagian harta warisan. Anak angkat mempunyai status yang setara dengan anak kandung. Dalam masyarakat adat Batak Karo, anak angkat mempunyai hak yang sama atas harta komunal seperti anak kandungnya, meskipun mereka tidak mempunyai hak istimewa atas warisan atau tanggung jawab adat.

### 2. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal hanya menelusuri garis keturunan melalui nenek moyang perempuan. Suku Minangkabau merupakan kelompok masyarakat adat yang menganut struktur kekerabatan berdasarkan matrilinealitas. Dalam budaya tradisional Minangkabau, warisan

anak angkat bergantung pada cara khusus anak angkat tersebut. Hubungan adat (batali adat) dan ikatan darah (batali blood) adalah suatu cara pengangkatan anak yang memungkinkan anak angkat menerima harta orang tua angkatnya, antara lain harta warisan tinggi, harta warisan rendah, dan harta suarang. Sedangkan bertali budi (batali budi) adalah sejenis pengangkatan anak yang anak angkatnya berhak mendapat sebidang tanah atau rumah. Sedangkan warisan orang tua kandung bergantung pada persetujuan keluarga kandung, namun anak tidak berhak menerima harta yang banyak.

### 3. Sistem kekerabatan parental atau bilateral

Sistem kekerabatan paternal atau bilateral merupakan suatu konsep kekerabatan yang mengikuti silsilah baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pada suku asli yang menganut struktur kekerabatan pihak ayah atau bilateral, anak angkat tetap menjalin hubungan dengan orang tua kandungnya, sehingga konsep "adopsi" tidak diakui seperti dalam sistem hukum Barat. Oleh karena itu, anak angkat tidak mengambil kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap mempertahankan statusnya sebagai ahli waris dari orang tua aslinya.

#### a. Hak Anak Angkat pada Masyarakat Adat Banjar

Dalam masyarakat adat Banjar, anak angkat yang kadang disebut “anak pintaan” tidak mempunyai status ahli waris. Namun dalam pembagian harta warisan, anak kandunglah yang dianggap sebagai ahli waris yang sah.

#### 2. Hak Anak Angkat pada Masyarakat Adat Jawa

Dalam konteks budaya tradisional Jawa, apabila anak angkat menunjukkan keteladanan terhadap orang tua angkatnya, maka ia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya dalam hal orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan kandung. Meskipun demikian, dalam urusan waris, anak kandung akan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak angkat, dengan syarat orang tua kandungnya mempunyai keturunan kandung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Sip/1959 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1959 ditetapkan bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya berhak mewarisi harta benda dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak menerima warisan.

#### 3. Hak Anak Angkat pada Masyarakat Adat Toraja

Dalam masyarakat adat Toraja, warisan diberikan dengan syarat anak angkat harus memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Namun kondisi tersebut tidak berlaku bagi anak barani yang diangkat karena keberaniannya dalam menjaga orang tua angkat dan harta bendanya.

**Kesimpulan**

Anak angkat adalah anak yang tidak mempunyai hubungan biologis dengan pasangan, namun diasuh dan diperlakukan seolah-olah mereka adalah pasangan. Anak-anak yang diadopsi berdasarkan sistem hukum adat di Indonesia tetap menjaga hubungan biologis mereka, karena adopsi telah menjadi praktik yang sudah berlangsung lama di negara ini. Alasan dan tujuan adopsi berbeda-beda, bergantung pada struktur hukum negara tertentu. Anak angkat mempunyai pilihan untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tergantung pada keadaan spesifiknya. Dalam hukum adat, tindakan pengangkatan anak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bukan anggota keluarga dan anggota keluarga. Setiap daerah juga mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri, termasuk batasan khusus mengenai status hukum anak angkat dalam masyarakat adat Banjar. Dalam masyarakat ini, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, melainkan sebagai orang yang mempunyai hak atas warisan. Menurut norma budaya Jawa, anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan syarat ia berperilaku baik. Dalam budaya tradisional Toraja, anak angkat dianggap sebagai ahli waris hanya jika mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

**Referensi:**

From book citation :

- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Muzainah, G. (2016). *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Pustaka Akademika.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Madiun: Pustaka Iltizam.

From journal article:

- Ratnawati, E., & Sari, D. A. (2021). Hak Mewarisi Anak Angkat Perempuan Di Tanah Toraja. *Jurnal USM Law Review*, 10.
- Siregar, S. R., Safitri, N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5-6.
- Muhammad Rais (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14 Nomor 2

Riza Amina Harkaz Ritonga, H. Isran Idris, Dwi Suryahati. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam). *Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law*.

From thesis :

Arini, Cahyani (2017) Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh. Diploma thesis, Universitas Andalas.